

**KONTRAK PERJANJIAN KERJA
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN
APLIKASI My PKS**

Nomor: 04/PK/2026

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (10-04-2026), yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **Unggul Wibawa**, Wabendum 3 DPP Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Keadilan Sejahtera yang berkedudukan di MD Building, Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. **Absar Jannatin**, Direktur PT. PILARDATA COM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PILARDATA COM yang berkedudukan di Jl. Jati Padang III No. 16 Pasar Minggu, Jakarta 12540, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pasal 1 - MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Keuangan dan Akuntansi (My PKS) dipergunakan dan diaplikasikan pada DPP Partai Keadilan Sejahtera.

Pasal 2- RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua meliputi pemeliharaan My PKS dengan modul-modul sebagai berikut :

1. Penyediaan *space cloud server* aplikasi My PKS.
2. Customize aplikasi My PKS.
3. Pemeliharaan modul Anggaran dan Akuntansi.
4. Memonitor jalannya aplikasi untuk menjaga kestabilan dan kelancaran aplikasi My PKS.
5. Memberikan jasa konsultasi kepada user untuk memecahkan masalah ketika dalam proses penginputan dan report.
6. Melakukan tindakan perubahan kecil (*minor change*) jika diperlukan.
7. Perbaikan jika terjadi kerusakan pada sistem aplikasi dan database karena suatu hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Misalnya terserang virus, error database, dan lain sebagainya.

8. Tindakan tersebut di atas dapat dilakukan melalui remote application atau on site.

Pasal 3- JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kedua untuk untuk periode tahun 2026.

Pasal 4- BIAYA

Adapun biaya pekerjaan sesuai dengan *scope* pekerjaan Pasal 2 di atas adalah sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 5- TINDAKAN PERUBAHAN BESAR (MAJOR CHANGE)

Ruang lingkup pekerjaan dapat diubah apabila dirasa perlu dilakukan tindakan perubahan besar (major change) meliputi penambahan menu, formulir, dan report, untuk memenuhi kebutuhan Pihak Pertama. Pihak Kedua harus menerima perubahan dimaksud dengan terlebih dahulu dilakukan negosiasi berdasar itikad baik untuk menyesuaikan biaya jasa konsultasinya.

Pasal 6- PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dan atau yang berhubungan dengan kontrak, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,



Unggul Wibawa

Pihak Kedua,



Absar Jannatin